

**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK.
NOMOR 08/KEP/DK/2024**

tentang

**PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA (CHARTER) KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI (KTKT)
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK.**

Dewan Komisaris
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.:

- Menimbang :
- a. Bahwa Dewan Komisaris telah menetapkan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) berada dalam klasifikasi risiko Sistemik A melalui surat Nomor 028/SRT/DK/2024 tanggal 1 April 2024 tentang Persetujuan Penetapan Klasifikasi Risiko Telkom Berdasarkan Tingkat Intensitas Risiko sesuai Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 berdasarkan surat usulan Direksi Nomor Tel.32/UM 000/TEL-00000000/2024 tanggal 18 Maret 2024 tentang Permohonan Penetapan Klasifikasi Risiko Telkom Berdasarkan Tingkat Intensitas Risiko sesuai Peraturan Menteri BUMN No. PER- 2/MBU/03/2023;
 - b. Bahwa Dewan Komisaris telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi melalui Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Nomor 06/KEP/DK/2024 tanggal 2 April 2024 tentang Susunan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk;
 - c. Bahwa sehubungan dengan penetapan klasifikasi risiko dan pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana dimaksud butir a dan b di atas, Dewan Komisaris menetapkan pedoman pelaksanaan kerja (*charter*) Komite Tata Kelola Terintegrasi melalui suatu keputusan Dewan Komisaris.
- Mengingat :
1. Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk yang telah diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 5 tanggal 17 Januari 1992, Tambahan Berita Negara RI Nomor 210/1992, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir perubahannya telah disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0044650.AH.01.02 Tahun 2022 tanggal 29 Juni 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk;
 2. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Tanggal 21 Juni 2019, Tanggal 19 Juni 2020, Tanggal 28 Mei 2021, 22 Juni 2022 dan 30 Mei 2023 sebagaimana dimuat dalam Akta Notaris Ashoya Ratam, SH., M.Kn Nomor 32 Tahun 2019, Nomor 31 Tahun 2020, Nomor 37 Tahun 2021, Nomor 37 Tahun 2022 dan Nomor 73 Tahun 2023.



- Memperhatikan :
- a. Bahwa Dewan Komisaris telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi melalui Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk;
 - b. Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
 - c. Surat Komisaris Utama nomor C.Tel.38/PW 000/DK/2024 tanggal 13 Maret 2024 perihal Penunjukan Perwakilan Anak Perusahaan dalam Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi;
 - d. Surat Direktur Utama nomor Tel.32/UM 000/TEL-00000000/2024 tanggal 18 Maret 2024 tentang Permohonan Penetapan Klasifikasi Risiko Telkom Berdasarkan Tingkat Intensitas Risiko sesuai Peraturan Menteri BUMN No. PER- 2/MBU/03/2023;
 - e. Notulen Rapat Internal Dewan Komisaris tanggal 21 Maret 2024;
 - f. Surat Dewan Komisaris nomor 028/SRT/DK/2024 tanggal 1 April 2024 tentang Persetujuan Penetapan Klasifikasi Risiko Telkom Berdasarkan Tingkat Intensitas Risiko sesuai Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023;
 - g. Surat Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko nomor C.Tel.49/PW 000/COP-K0000000/2024 tanggal 2 April 2024 perihal Jawaban Penunjukan Perwakilan Komisaris Anak Perusahaan dalam Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi Telkom;
 - h. Keputusan Dewan Komisaris nomor 06/KEP/DK/2024 tanggal 2 April 2024 tentang Susunan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK. TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA (*CHARTER*) KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK.

Pasal 1

Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Kerja (*Charter*) Komite Tata Kelola Terintegrasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Dewan Komisaris ini.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Handwritten signature in blue ink.



Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 16 April 2024

Dewan Komisaris
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk


BAMBANG P.S. BROJONEGORO
Komisaris Utama/Komisaris Independen


SILMY KARIM
Komisaris

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Anggota Dewan Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk;
2. Anggota Direksi PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk;
3. Sekretaris Dewan Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk;
4. *SVP Corporate Secretary* PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.





PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA (CHARTER)

KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI (KTKT)

PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA (*CHARTER*) KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI (KTKT)

I. LATAR BELAKANG, MAKSUD DAN TUJUAN

1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, Dewan Komisaris atas usulan Direksi menetapkan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk berada dalam klasifikasi risiko Sistemik A.

Penetapan klasifikasi tersebut berdasarkan pada:

- Dimensi ukuran perusahaan, berdasarkan kriteria yang ditentukan, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk termasuk BUMN Berukuran Besar dengan total modal sebesar Rp156,562 triliun (*audited* tahun 2023), di atas *threshold* Rp25 triliun.
- Dimensi kompleksitas perusahaan, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk memenuhi 2 dari 5 kriteria kompleksitas yaitu, Hubungan Kelembagaan Strategis dengan Kementerian Teknis, dan Struktur korporasi kompleks yang ditandai dengan kepemilikan 5 anak perusahaan yang dikonsolidasi dengan induk.

Sebagai tindak lanjut penetapan klasifikasi risiko tersebut, Dewan Komisaris membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi ("Komite"). Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Komite agar dapat berjalan secara lebih efektif dan dapat dipertanggungjawabkan, maka dibuat Pedoman Pelaksanaan Kerja (*Charter*) Komite.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud ditetapkannya Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite adalah agar Komite dalam melaksanakan tugas pekerjaannya memiliki acuan untuk digunakan sebagai pedoman kerja.

Tujuan ditetapkannya Pedoman Pelaksanaan Kerja ini agar Komite dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif, kompeten dan independen sehingga hasil kerjanya dapat diterima oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

II. PENGERTIAN, PEMBENTUKAN DAN KEANGGOTAAN

1. PENGERTIAN

Di dalam Pedoman Pelaksanaan Kerja ini yang dimaksud dengan:

- Perseroan adalah Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk atau disingkat PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.
- Anak Perusahaan adalah perseroan terbatas yang sahamnya lebih dari 50% dimiliki oleh Perseroan atau perseroan terbatas yang dikendalikan secara langsung oleh Perseroan.
- Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan/Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Persero/Perusahaan.
- Direksi adalah Organ Perseroan/Perusahaan yang bertanggung jawab atas kepengurusan Perseroan/Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan/Perusahaan serta mewakili Perseroan/Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- Tata Kelola Terintegrasi adalah suatu tata kelola yang menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, profesional, dan kewajaran secara terintegrasi dalam BUMN konglomerasi.

[Handwritten signature]



2. STRUKTUR KEANGGOTAAN

- a. Keanggotaan Komite terdiri dari anggota Dewan Komisaris Perseroan, dan anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan.
- b. Komite bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris Perseroan.
- c. Struktur Organisasi Komite paling tidak terdiri dari seorang Ketua dan Anggota.
- d. Ketua Komite sebagaimana dimaksud huruf (c) dijabat oleh Komisaris Utama Perseroan.
- e. Komite paling sedikit terdiri dari:
 - 1) Komisaris Utama Perseroan, sebagai ketua merangkap anggota Komite;
 - 2) Komisaris Independen atau Komisaris Perseroan sebagai anggota Komite, dengan jumlah maksimal satu per tiga dari jumlah keseluruhan anggota Komite;
 - 3) Komisaris Independen atau Komisaris yang mewakili dan ditunjuk dari Anak Perusahaan, sebagai anggota Komite;
- f. Penunjukan dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris sebagai Ketua dan pengangkatan Anggota Komite ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan.
- g. Keanggotaan Komite yang berasal dari Anak Perusahaan diusulkan oleh Dewan Komisaris Anak Perusahaan melalui Direktur Keuangan/Manajemen Risiko Perseroan.
- h. Dewan Komisaris Anak Perusahaan dapat mengusulkan penggantian/pemberhentian keanggotaan anggota Komite yang berasal dari Anak Perusahaan tersebut kepada Dewan Komisaris Perseroan melalui Direktur Keuangan/Manajemen Risiko Perseroan.
- i. Dalam hal anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi berhenti dari jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan, maka keanggotaannya wajib diganti oleh anggota Dewan Komisaris Perseroan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari. Ketentuan ini berlaku mutatis mutandis bagi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi yang berasal dari Anak Perusahaan.
- j. Dewan Komisaris Perseroan dapat memberhentikan sewaktu-waktu anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi jika dianggap tidak melaksanakan tugasnya sebagai anggota komite sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Keputusan penunjukan/pengangkatan.
- k. Dalam hal Komisaris Utama Perseroan yang menjabat sebagai Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi berhenti dari jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan, maka Ketua Komite wajib diganti oleh Komisaris Utama Perseroan yang baru dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
- l. Komite dapat menunjuk tenaga profesional independen sebagai Sekretaris Komite.
- m. Penunjukan dan pengangkatan Sekretaris Komite ditetapkan dengan Surat Komite yang ditandatangani oleh Ketua Komite dan salah satu anggota Komite yang merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

4. PERSYARATAN KEANGGOTAAN

a. Persyaratan Kompetensi Profesional

- 1) Komposisi kecakapan profesional yang dimiliki para anggota Komite dapat merefleksikan kecakapan profesional yang dibutuhkan. Komposisi kecakapan profesional anggota Komite paling tidak harus mencerminkan kecakapan profesional di bidang keuangan, investasi, pasar modal, manajemen bisnis, teknologi informasi, hukum, dan manajemen risiko atau keahlian teknis yang relevan dengan bidang bisnis utama anak perusahaan.
- 2) Memiliki sertifikasi aktif di bidang keuangan/tata kelola/manajemen risiko/hukum/keahlian teknis tertentu.

1 2 12. \$ 1-10/10



- 3) Anggota Komite harus dapat berkomunikasi lisan dan tertulis secara baik dan efektif dengan Dewan Komisaris dan Manajemen.

b. Persyaratan Independensi

Anggota Komite harus memenuhi persyaratan independensi di bawah ini:

- 1) Bukan merupakan Direksi Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris Perseroan.
- 2) Tidak mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atau Anak Perusahaan.
- 3) Tidak merangkap sebagai anggota Komite yang lingkup tugasnya berkaitan dengan fungsi Tata Kelola pada Emiten atau Perusahaan Publik yang berada pada sektor industri yang sama dengan Perseroan pada periode yang sama.

III. TUGAS, KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN

1. TUGAS

Komite bertugas:

- a. Melakukan evaluasi dan memberikan persetujuan kebijakan Tata Kelola Terintegrasi yang diusulkan oleh Direksi.
- b. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian kebijakan Tata Kelola Terintegrasi Perseroan dan Anak Perusahaan.
- c. Melakukan evaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian internal dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap fungsi Tata Kelola Terintegrasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS/ Menteri.

2. KEWAJIBAN


Komite berkewajiban:

- a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk penyempurnaan kebijakan Tata Kelola Terintegrasi.
- b. Membuat laporan realisasi program kerja tahunan yang disampaikan dalam Laporan Tahunan Perseroan.
- c. Memegang teguh rahasia Komite sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. KEWENANGAN

Dalam menjalankan tugas pengawasannya, Komite memiliki wewenang dalam hal:

- a. Melakukan komunikasi dengan unit kerja untuk fungsi antara lain audit internal, *legal and compliance*, keuangan dan manajemen risiko, sumber daya manusia, IT, dan aspek fungsi operasional usaha yang diperlukan, untuk memperoleh informasi, klarifikasi serta meminta laporan yang diperlukan secara terintegrasi.
- b. Mengakses dokumen, data, catatan, atau informasi tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
- c. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris Perseroan.



IV. LINGKUP PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Evaluasi dan Persetujuan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi.
 - a. Komite melakukan evaluasi atas usulan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi dari Direksi dan menyampaikan hasil evaluasinya kepada Dewan Komisaris Perseroan.
 - b. Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi sekurang-kurangnya harus memuat:
 - 1) Pendahuluan, yang berisi latar belakang, tujuan, ruang lingkup, piagam bersama entitas induk dan anak, keanggotaan entitas dalam Telkom Grup, prinsip dasar tata kelola terintegrasi Telkom Grup; tugas dan tanggung jawab penerapan tata kelola terintegrasi di entitas induk dan anak perusahaan.
 - 2) Tata Kelola Terintegrasi Telkom Grup
 - 3) Kebijakan Transaksi Intra Grup;
 - 4) Pengelolaan ESG;
 - 5) Penilaian, Evaluasi, Pelaporan, dan Peningkatan Kompetensi
 - c. Dalam melakukan evaluasi, Komite sekurang-kurangnya menjalankan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor eksternal dan faktor internal yang berpengaruh terhadap kecukupan dan efektivitas kebijakan;
 - 2) Melakukan analisis gap antara kebijakan eksisting dengan perkembangan kebutuhan Telkom Grup dan atau perubahan regulasi.
 - 3) Memberikan rekomendasi persetujuan atau perubahan kebijakan kepada Direksi melalui Dewan Komisaris Perseroan.
2. Pemantauan dan Evaluasi atas Kesesuaian Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi Perseroan dan Anak Perusahaan.
 - a. Komite melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian kebijakan tata kelola terintegrasi Perseroan dan Anak Perusahaan sekurang-kurangnya sekali dalam enam bulan.
 - b. Pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan melalui rapat dan atau *desk study* atas kebijakan tata kelola terintegrasi di Perseroan dan Anak Perusahaan.
 - c. Komite Tata Kelola Terintegrasi melakukan diseminasi atas hasil pemantauan dan evaluasinya kepada anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Direksi Perseroan dan Anak Perusahaan.
3. Evaluasi Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian internal dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.

Dalam rangka pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tata kelola terintegrasi, Komite dapat:

 - a. Meminta laporan pengendalian internal dan fungsi kepatuhan kepada unit pengelola di Perseroan dan Anak Perusahaan.
 - b. Melakukan pembahasan evaluasi pelaksanaan tata kelola terintegrasi dalam rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi bersama unit kerja lain yang terkait di Perseroan dan Anak Perusahaan.
4. Pemantauan dan evaluasi terhadap fungsi Tata Kelola Terintegrasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS/ Menteri.

V. RAPAT, PELAPORAN, MASA TUGAS DAN PENDANAAN

1. RAPAT KOMITE

- a. Rapat Komite terdiri dari Rapat Internal Komite dan Rapat Komite dengan pihak eksternal dari luar Komite.



- b. Rapat Internal Komite diadakan secara berkala sesuai kebutuhan, paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester atau 2 (dua) kali dalam setahun atau sesuai permintaan Ketua Komite, dan Rapat dengan pihak eksternal dari luar Komite diadakan sesuai kebutuhan.
- c. Rapat Internal Komite, dan Rapat Komite dengan pihak eksternal dari luar Komite, dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) dari anggota Komite.
- d. Jika dipandang perlu, Komite dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan materi rapat untuk hadir dalam rapat Komite.
- e. Pemberitahuan Rapat disampaikan secara tertulis oleh Ketua Komite atau oleh Sekretaris Komite dengan sepengetahuan Ketua Komite.
- f. Pemberitahuan Rapat harus mencantumkan agenda rapat, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
- g. Pemberitahuan Rapat dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) hari sebelum Rapat diselenggarakan.
- h. Pengambilan keputusan dalam rapat Komite dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat karena sesuatu hal tidak memungkinkan untuk dilakukan maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.
- i. Hasil pemungutan suara yang dilakukan berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat sebagaimana dimaksud butir h di atas berlaku menjadi Keputusan Rapat apabila mendapatkan persetujuan dari para anggota Komite yang berasal dari anggota Dewan Komisaris Perseroan. Hal ini sebagai refleksi dari *ultimate responsibility* Perseroan sebagai perusahaan induk dan peran *oversee* sekaligus *parenting* oleh Perseroan untuk memastikan berjalannya strategi dan program serta sinergi pada level group.
- j. Hasil Rapat dituangkan dalam Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh Ketua Komite dan salah satu perwakilan anggota Komite yang hadir. Apabila dalam rapat terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*), maka pendapat yang berbeda tersebut dicatat dalam Berita Acara Rapat.
- k. Berita Acara Rapat dan dokumen-dokumen terkait yang dibahas dalam Rapat disimpan oleh Sekretaris Komite di Sekretariat Komite.

2. LAPORAN KOMITE

- a. Kegiatan Komite dilaporkan setiap semester kepada Dewan Komisaris Perseroan.
- b. Laporan Komite setidaknya berisi penjelasan mengenai struktur, proses, dan hasil dari tata kelola terintegrasi.

3. MASA TUGAS

- a. Untuk anggota Komite yang merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan masa tugasnya sama dengan masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris.
- b. Untuk anggota Komite yang merupakan anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan masa tugasnya sama dengan masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan.

4. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

- a. Komite menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan Komite kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk ditetapkan.
- b. Dana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas Komite antara lain perjalanan dinas Komite, tenaga sekretariat dan biaya operasional kesekretariat menjadi beban Perseroan dan dicantumkan dalam Anggaran Dewan Komisaris Perseroan.





- c. Khusus biaya perjalanan dinas bagi anggota Komite yang merupakan anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan, menjadi beban masing-masing Anak Perusahaan.

VI. PENUTUP

1. Pedoman Pelaksanaan Kerja ini berlaku efektif sejak ditetapkan melalui Keputusan Dewan Komisaris.
2. Pedoman Pelaksanaan Kerja ini secara berkala akan dievaluasi setiap dua tahun sekali untuk penyempurnaan agar sesuai dengan perkembangan peraturan perundangan yang berlaku dan dinamika bisnis Perseroan.

[Handwritten signature]

